

STUDI KASUS WAWANCARA KEIMIGRASIAN TERHADAP WNI TERDUGA PMI NON-PROSEDURAL DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TEKNIK DAN STRATEGI WAWANCARA

<https://10.0.205.137/jikk.v7i1.572>

Submitted: 02-12-2023 Reviewed: 17-01-2024 Published: 25-02-2024

Luqman Nur Chandra

luqmann90@gmail.com

SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
UNIVERSITAS INDONESIA

Frans Asisi Datang

fransisi@ui.ac.id

Fakultas Ilmu Budaya

UNIVERSITAS INDONESIA

Abstract (In English). Immigration interviews are an essential part of immigration checks at Immigration Checkpoints, especially at International Airports. Through this research, we will discuss the immigration interview techniques used by immigration officers at the Soekarno Hatta International Airport Immigration Checkpoint through two cases of departure delays of Indonesian citizens suspected of being non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) and provide a general description of the problems that occurred. This research will use a qualitative case study approach. Data collection was carried out using full participant observation where the source did not know that the activity was being researched. During the immigration interview process, listening and recording are carried out. The research result shows that the most used interview techniques and strategies are the techniques of Rapport and Relationship Building (MHK) and Presentation of Evidence (PB). In conducting immigration interviews, apart from implementing the inspection function with a security approach, officers are also required to consider public services and legal protection.

Keywords: Interviews, Immigrations, Techniques, Non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI)

Abstract (In Bahasa). Wawancara keimigrasian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi terutama di Bandara Internasional. Melalui penelitian ini akan dibahas teknik wawancara keimigrasian yang digunakan oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta melalui dua kasus penundaan keberangkatan Warga Negara Indonesia terduga Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural serta memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang terjadi. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatoris penuh dimana sumber tidak mengetahui bahwa aktivitas tersebut sedang diteliti. Selama proses wawancara keimigrasian berlangsung, dilakukan penyimakian dan pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik dan strategi wawancara yang paling banyak digunakan adalah teknik Membangun Hubungan & Kesepahaman (MHK) dan Presentasi Bukti (PB). Dalam melakukan wawancara keimigrasian, selain menjalankan fungsi



pemeriksaan dengan pendekatan keamanan, petugas juga dituntut untuk tetap mempertimbangkan pelayanan publik dan perlindungan hukum.

Keywords: Wawancara, Keimigrasian, Teknik, PMI Non-prosedural

1. PENDAHULUAN

Kedaulatan sebuah negara merupakan suatu ciri hakiki negara (Santoso, 2018). Ini berarti bahwa apabila suatu negara dikatakan berdaulat, maka negara memiliki dan memegang kekuasaan tertinggi sampai pada batas-batas wilayah negara tersebut. Batas-batas wilayah kedaulatan negara ini meliputi perbatasan darat, udara, dan laut. Seseorang yang akan melintas melewati batas wilayah negara akan dilakukan pemeriksaan keimigrasian. Pemeriksaan keimigrasian sudah didasarkan pada aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, PP Nomor 48 tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, visa atau izin tinggal yang dimiliki serta pengecekan kesisteman untuk memeriksa orang tersebut apakah masuk daftar cekal. Pemeriksaan dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi yang telah disahkan menurut Undang-Undang (Arifin & Nurkumalawati, 2020). Dalam hal perlintasan perbatasan, Imigrasi Indonesia telah memiliki berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

Lesmana dan Baringbing (2020) lebih detail menjelaskan bahwa Pemeriksaan Keimigrasian adalah serangkaian proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan dalam rangka menjalankan kontrol dan memperoleh keterangan mengenai tiap orang yang masuk atau keluar melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sebelum dilakukan pemeriksaan secara langsung dengan melakukan pengecekan dokumen perjalanan atau visa yang dimiliki, petugas akan menelusuri informasi melalui sistem antara lain dengan melakukan pengecekan latar belakang, *profiling*, pengecekan data Cegah dan Tangkal, serta pengecekan informasi lainnya yang dianggap perlu untuk memperoleh informasi awal mengenai orang yang melintas melalui TPI. Berdasarkan informasi awal tersebut, selanjutnya petugas akan melakukan pemeriksaan secara langsung atau pemeriksaan fisik. Meskipun pemeriksaan dilakukan secara berurutan dan sistematis, setiap petugas tentu akan memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian. Pemeriksaan akan dimulai dengan melakukan pemeriksaan paspor atau dokumen perjalanan, keabsahan visa, pencocokan data penumpang, pengambilan data biometrik, pemeriksaan cegah dan tangkal, serta melakukan wawancara keimigrasian secara singkat terkait maksud dan tujuan perjalanan, untuk selanjutnya dapat diberikan tanda masuk atau tanda keluar (Lesmana & Baringbing, 2020).

Wawancara keimigrasian menjadi bagian penting dalam pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi terutama di Bandara Internasional. Saat ini memang sudah terdapat sistem pemeriksaan keimigrasian secara

elektronik menggunakan *Autogate*, namun ada aspek-aspek pemeriksaan keimigrasian dalam perspektif pendekatan keamanan yang belum dapat digantikan oleh sistem pemeriksaan *Autogate* ini. Berdasarkan penelitian Arifin et. al. (2019), terdapat korelasi yang kuat antara pemeriksaan imigrasi yang efektif, pendekatan keamanan, dan kebijakan selektif yang dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional. Apabila kebijakan selektif dilaksanakan dengan baik, maka pendekatan keamanan akan meningkat dan berdampak pada semakin efektifnya proses pemeriksaan keimigrasian. Wawancara atau interogasi merupakan salah satu item yang ada di dalam variabel pendekatan keamanan, disamping hukum dan peraturan keimigrasian, prosedur pemeriksaan dokumen, sistem *Border Control Management*, pemeriksaan dokumen *fraud*, dan teknik *profiling* penumpang (Arifin et al., 2019).

Berdasarkan kerangka pemikiran Iqbal (2020), dalam ranah keimigrasian yang sangat lekat dengan bahasa asing, kompetensi petugas dalam menguasai bahasa asing menjadi sebuah keniscayaan. Namun itu semua belum cukup, karena kemampuan untuk melakukan wawancara investigatif dalam rangka penegakan hukum keimigrasian bukan hanya mampu berkomunikasi dengan bahasa asing saja, tetapi juga kemampuan untuk menggali informasi yang mendalam pada objek yang rentan dalam hal ini orang asing, baik yang mencari suka maupun yang tidak, yang memiliki kemampuan bahasa yang terbatas dan digolongkan sebagai kelompok rentan. Selain itu, proses wawancara juga menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dijalankan kepada Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor. Proses wawancara menjadi salah satu alat verifikasi untuk menilai kelayakan seseorang dalam memiliki paspor yang dilakukan melalui proses tatap muka. Keterampilan petugas dalam menggali informasi melalui proses wawancara dapat mencegah penyalahgunaan penggunaan paspor seperti dalam kasus pengajuan paspor untuk berlibur ke luar negeri namun pada kenyataannya digunakan untuk keperluan bekerja (Iqbal, 2020).

Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 15 ayat (2), Pejabat Imigrasi wajib melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan dokumen persyaratan asli pemohon. Pemohon paspor harus memberikan keterangan yang benar dan sesuai untuk mendapatkan paspor. Apabila secara sah terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan menyalahi aturan yang berlaku maka orang tersebut dapat dikenai hukuman pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 126 huruf c, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar untuk memperoleh paspor dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Wawancara keimigrasian juga masih menjadi alat kontrol di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Melalui wawancara singkat yang dilakukan di konter pemeriksaan imigrasi, petugas akan mencocokkan antara keterangan yang diberikan oleh WNI yang akan berangkat ke luar negeri dengan keabsahan dokumen atau data pendukung yang dibawa. Apabila masih terdapat keraguan, maka petugas konter pemeriksaan imigrasi akan mengarahkan WNI tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh

Supervisor atau Asisten Supervisor. Bentuk perlindungan yang dimaksud salah satunya adalah dengan melakukan penundaan keberangkatan terhadap WNI yang diduga akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Pemberian keputusan untuk melakukan penundaan keberangkatan kepada WNI yang diduga akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural dilakukan oleh Supervisor yang bertugas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil wawancara keimigrasian yang dilengkapi dengan bukti dan data penunjang. Penundaan keberangkatan ini dilakukan dalam rangka melindungi WNI tersebut dari ancaman kejahatan lintas negara.

Ancaman kejahatan lintas negara di era globalisasi ini telah berkembang menjadi ancaman yang bersifat multidimensional, baik berasal dari dalam ataupun luar negeri. Ancaman multidimensional tersebut dapat berakar dari berbagai aspek mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan permasalahan keamanan yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara seperti terorisme, narkoba, imigran gelap, ataupun tindak pidana perdagangan orang. Pengaruh globalisasi yang melampaui batas negara di bidang ekonomi, bisnis, hingga pariwisata membuka peluang kejahatan lintas negara. Globalisasi telah membawa perubahan dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan aspek-aspek sosial kehidupan umum termasuk modus kejahatan yang dilakukan dengan metode atau dengan cara yang makin beragam. Hal tersebut dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir diantaranya adalah pencucian uang, perdagangan senjata api ilegal, perdagangan manusia, ataupun penyelundupan migran (Williams, 2012).

Perdagangan orang khususnya dalam hal tenaga kerja didefinisikan sebagai perekrutan, penyembunyian, transportasi, penyediaan, atau mendapatkan seseorang untuk tenaga kerja atau layanan, melalui penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk tujuan tunduk pada kerja paksa, *peonage*, penjeratan utang, atau perbudakan. Menurut ILO, diperkirakan 21 juta orang di seluruh dunia menjadi korban kerja paksa baik dalam ekonomi swasta atau bentuk kerja paksa yang dipaksakan oleh negara. Enam puluh enam persen responden profesional survei berbasis web mencatat bahwa perdagangan tenaga kerja adalah masalah serius atau sangat serius di wilayah mereka, dengan 86% percaya bahwa itu adalah masalah yang lebih besar daripada yang dipikirkan kebanyakan orang (Busch-Armendariz et al., 2016). Bahkan di era teknologi informasi sekarang yang terus berkembang, perdagangan orang atau perbudakan modern ini sudah merambah lebih dalam ke ranah digital melalui sosial media, platform daring, dan kanal digital lainnya seperti whatsapp ataupun facebook (Reid & Fox, 2020).

Berita mengenai tindak pidana perdagangan orang yang paling marak pada tahun 2023 yang lalu adalah kasus Warga Negara Indonesia yang bekerja secara ilegal di Kamboja, Thailand, atau Filipina. Namun untuk mengelabui petugas, biasanya calon korban akan diarahkan untuk berangkat ke negara-negara tujuan tersebut melalui transit negara lain seperti Malaysia atau Singapura. Problematika ini menjadi perhatian serius di kancah internasional termasuk pemerintah Indonesia dan atensi khusus bagi Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal

tersebut menjadi landasan dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sejak dini. Dengan makin maraknya masalah perdagangan orang dengan tujuan ke luar negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi terus berusaha memperbaiki mekanisme dalam pemberian paspor dan distribusi Calon Pekerja Migran Indonesia. Sebagian besar Pekerja Migran Indonesia non-prosedural melakukan modusnya dengan dalih umroh, haji, kunjungan keluarga, ataupun pariwisata. Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan upaya pencegahan mulai pada tahapan diterbitkannya paspor dan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor. IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 perihal Pencegahan PMI non-prosedural pada tanggal 24 Februari 2017. Tujuan dari keluarkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberi acuan bagi Pejabat Imigrasi pada saat melaksanakan tugas penerbitan paspor atau saat bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Sumolang, 2020).

Gagasan tentang otoritas dan keamanan perbatasan bergantung pada kemampuan petugas yang berada di perbatasan untuk menemukan atau mengungkap kebenaran. Berbagai cara kreatif yang dilakukan orang untuk menyembunyikan kebenaran dari petugas perbatasan menjadi hal yang cukup menarik untuk dibahas (Price & Nethery, 2012). Dalam hal melakukan wawancara keimigrasian, masing-masing petugas akan menggunakan teknik dan strategi yang disesuaikan dengan orang dan permasalahan yang dihadapi. Ketika seseorang ingin mendapatkan keterangan dari orang lain, terdapat sedikit perbedaan antara istilah wawancara dengan interogasi, walaupun dalam beberapa situasi kedua istilah tersebut dapat digunakan secara bersamaan. Seorang pewawancara ketika meminta keterangan kepada *suspect* akan lebih berfokus pada mendapatkan kejelasan akan suatu hal dan tidak menunjukkan sikap menentang. Seorang pewawancara yang baik akan menggunakan kalimat yang langsung namun tidak bersifat mengancam. Berbeda dengan interogasi yang lebih menunjukkan kekuasaan dalam kalimat yang dipakai, lebih memaksa maupun mendominasi (Shuy, 1998).

Terdapat empat tipe wawancara yakni *information interview*, *elicitation interview*, *assessment interview*, dan *persuasion interview* (Donaghy, 1984). Setiap tipe wawancara memiliki teknik dan metodenya masing-masing serta tujuan apa yang ingin didapat dari wawancara tersebut. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam proses wawancara tentunya akan mempengaruhi keterangan yang akan didapatkan dari orang yang diwawancarai. Ada kemungkinan yang besar kita akan mendapati keterangan yang tidak jujur sehingga pewawancara yang baik harus mampu menunjukkan simpati dan pemahaman terhadap kondisi orang yang diwawancarai. Teknik lain seperti pengulangan pernyataan atau pembalikan kronologi untuk mengetahui kebenaran pernyataan juga dapat dilakukan. Teknik interogasi dapat diterapkan dalam praktek wawancara keimigrasian. Teknik interogasi mengacu pada metode pengumpulan informasi individual yang dinyatakan sebagai pendekatan, taktik, atau prosedur interogasi. Istilah interogasi adalah terminologi umum yang digunakan untuk semua cara pengumpulan informasi terarah, termasuk wawancara dan investigasi (Kelly et al., 2013). Menurut Kelly et al. (2013), terdapat enam domain teknik interogasi/wawancara. Dalam tulisan ini, beberapa karakteristik dari enam domain tersebut disesuaikan oleh penulis ke dalam konteks pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian sebagai berikut:

Tabel 1. Enam Domain dalam Teknik Interogasi/Wawancara (Kelly et al., 2013)

No.	Domain	Karakteristik
1.	Membangun Hubungan dan Kesepahaman (MHK)	<ul style="list-style-type: none"> i. Menemukan kesamaan pengalaman ii. Menunjukkan kesabaran dan rasa hormat iii. Melakukan pendekatan yang ramah iv. Berusaha menjadi penyelesai masalah sumber v. Menunjukkan kepedulian terhadap sumber dan situasi yang dihadapinya vi. Menggunakan Bahasa yang digunakan sumber vii. Menggunakan keterampilan pendengar aktif seperti kontak mata atau mengangguk
2.	Manipulasi Konteks (MK)	<ul style="list-style-type: none"> i. Melakukan interogasi di ruangan kecil dan tertutup ii. Memindahkan kegiatan interogasi dari ruangan formal ke tempat yang lebih netral atau sebaliknya iii. Mengisolasi sumber sebelum interogasi dilakukan iv. Mengacaukan sumber dengan memanipulasi ruangan v. Mempertimbangkan waktu kegiatan vi. Mempertimbangkan penampilan fisik vii. Mempertimbangkan posisi tempat duduk
3.	Provokasi Emosi (PE)	<ul style="list-style-type: none"> i. Mengaitkan dengan kepentingan pribadi, hati nurani, maupun kepercayaan/agama/moral ii. Memanfaatkan efek kejutan iii. Merangsang perasaan negatif iv. Mengidentifikasi ketakutan v. Menyanjung sumber vi. Menanamkan keputusan kepada sumber vii. Membuat sumber bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan
4.	Konfrontasi dan Kompetisi (KK)	<ul style="list-style-type: none"> i. Menekankan kewenangan dan keahlian ii. Menentang nilai yang dipegang sumber iii. Mengancam sumber dengan konsekuensi non-kooperatif iv. Mengekspresikan ketidaksabaran dan kemarahan v. Menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang vi. Mengajukan serangkaian pertanyaan secara cepat tanpa memberi kesempatan sumber menjawab vii. Hanya diam dan menatap sumber viii. Mengabaikan informasi dari sumber ix. Mengajukan pertanyaan yang tidak terduga
5.	Kolaborasi (K)	<ul style="list-style-type: none"> i. Menawarkan reward atau bantuan untuk informasi yang dibutuhkan ii. Menawarkan hadiah khusus yang tidak berwujud iii. Memberikan penawaran kesepakatan dengan sumber iv. Menunjukkan suasana kooperatif

6.	Presentasi Bukti (PB)	<ul style="list-style-type: none"> i. Menunjukkan bukti aktual tentang kesalahannya ii. Menunjukkan bukti keterlibatan yang dibuat-buat atau direkayasa iii. Mengidentifikasi kontradiksi akan pengakuan sumber iv. Menunjukkan bukti bahwa sumber tidak bisa memberikan informasi yang lebih berguna lagi v. Menunjukkan sumber tentang foto atau pernyataan dari saksi atau sumber lain
----	-----------------------	--

Wawancara keimigrasian membutuhkan lebih banyak kajian dan penelitian yang lebih dalam. Penelitian mengenai teknik wawancara atau interogasi saat ini lebih banyak didominasi di ranah kepolisian dan penyidikan kasus di pengadilan sehingga belum banyak pembahasan yang khusus mengenai wawancara keimigrasian. Melalui penelitian ini akan dibahas teknik wawancara keimigrasian yang digunakan oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta melalui dua kasus penundaan keberangkatan Warga Negara Indonesia terduga Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Tulisan ini juga akan memberikan gambaran umum mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dan menjelaskan tantangan serta permasalahan yang terjadi. Perlu digarisbawahi bahwa hasil dari penelitian ini belum cukup untuk dijadikan pedoman maupun model dalam pelaksanaan wawancara keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional dikarenakan terbatasnya perangkat dan data penelitian yang digunakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah peristiwa yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah analisis. Adapun yang membedakan penelitian dengan pendekatan studi kasus dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang lain terdapat pada kedalaman analisisnya pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula.

Dalam penelitian studi kasus ini, penulis akan menyelidiki secara cermat dua aktivitas proses pendalaman berupa wawancara keimigrasian terhadap WNI yang diduga akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja secara non-prosedural dengan negara tujuan negara-negara ASEAN di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tanggal 30 Januari 2024. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatoris penuh dimana sumber tidak mengetahui bahwa aktivitas tersebut sedang diteliti. Selama proses wawancara keimigrasian berlangsung, dilakukan penyimakan dan pencatatan. Kelebihan dari metode ini adalah peneliti mendapatkan pengalaman langsung dengan sumber dan dapat melakukan pencatatan terkait informasi verbal maupun non-verbal yang sedang terjadi. Aspek-aspek lain yang mendukung interpretasi data juga dapat terlihat selama observasi dilakukan (Creswell, 2009). Kekurangan dari penelitian ini adalah belum adanya perekaman audio yang baik untuk keperluan transkripsi. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat rekam audio yang baik sehingga interpretasi dan analisis isi wawancara keimigrasian yang

dilakukan dapat lebih akurat dan tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara keimigrasian dilakukan untuk mencocokkan kesesuaian antara pernyataan pelintas dengan maksud dan tujuan perjalanan yang bersangkutan. Banyak kasus dimana pelintas berbohong dan memberikan keterangan yang tidak sesuai kepada petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kebohongan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengandung tiga unsur yakni pernyataan salah, bermaksud menipu, dan pengetahuan tentang kepalsuan (Tiersma & Solan, 2005). Banyak kasus penundaan keberangkatan WNI ke luar negeri di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta disebabkan karena WNI tersebut memberikan keterangan yang tidak benar atau berusaha membohongi petugas pada saat dilakukan wawancara keimigrasian. Kasus yang paling sering ditemukan adalah penundaan keberangkatan WNI dikarenakan yang bersangkutan diduga akan menjadi bekerja di luar negeri secara ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.


Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, serta pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Namun tidak semua pekerja WNI yang bekerja di luar negeri dapat disebut sebagai PMI. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa yang tidak termasuk sebagai pekerja migran adalah WNI yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar atau peserta pelatihan luar negeri, WNI pengungsi atau pencari suaka, penanam modal, ASN atau pegawai yang bekerja di Perwakilan Negara Republik Indonesia, WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh APBN, dan WNI yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Proses bagi seorang WNI untuk dapat bekerja di luar negeri tetap harus mematuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku. Untuk dapat bekerja di luar negeri, seseorang harus memiliki dokumen ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Serangkaian persiapan termasuk Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) juga harus dilakukan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. OPP menjadi syarat wajib bagi PMI. OPP ini biasanya akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon PMI mengenai Perjanjian Kerja, peraturan-peraturan yang berlaku di negara penempatan, keadaan sosial budaya di negara penempatan, pembinaan kepribadian dan mental, serta isu-isu seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Narkoba, dan sebagainya.

Proses yang sebenarnya sudah dirancang dengan cukup baik ini pada kenyataannya sering tidak dilakukan oleh para calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Sebagian dari mereka mendapat tawaran pekerjaan secara online

dari media sosial ataupun komunitas. Sebagian lagi melamar langsung ke tempat kerja yang dituju di luar negeri melalui perantara yang identitasnya seringkali tidak jelas. Ada juga yang mencari pekerjaan dalam waktu kunjungannya sembari berwisata di luar negeri. Mereka kemudian berangkat begitu saja ke negara tujuan dalam rangka untuk bekerja namun tidak memiliki dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan.

Studi kasus pertama dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 dilakukan penundaan keberangkatan terhadap tiga orang WNI atas nama T (38 tahun), EAS (26 tahun), dan AA (30 tahun). Ketiganya akan berangkat ke Singapura menggunakan maskapai Air Asia dengan nomor penerbangan QZ264. Pada saat dilakukan wawancara pendalaman, mereka mengaku akan bertemu teman di Singapura namun tidak dapat menjelaskan dengan baik perihal rencana perjalanan ataupun kegiatan yang akan dilakukan selama berada di Singapura. Petugas kemudian menemukan bukti percakapan di aplikasi *Whatsapp* milik yang bersangkutan yang mengindikasikan bahwa mereka akan bekerja di Singapura dan terdapat arahan untuk menghapus percakapan mengenai hal tersebut. Bukti percakapan yang belum dihapus oleh yang bersangkutan kemudian dijadikan dasar petugas imigrasi untuk melakukan penundaan keberangkatan terhadap ketiga WNI tersebut dan mengarahkan mereka menuju Kantor BP2MI Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk proses lebih lanjut.



Wawancara keimigrasian terhadap ketigas WNI tersebut dilakukan secara terpisah. Wawancara yang dilakukan pada kasus pertama paling banyak menggunakan teknik Membangun Hubungan & Kesepahaman yakni dengan menunjukkan kesabaran dan rasa hormat, melakukan pendekatan yang ramah, berusaha untuk menjadi penyelesaian masalah sumber, menunjukkan kepedulian terhadap sumber dan situasi yang dialaminya, dan menggunakan keterampilan sebagai pendengar aktif.

“Saya paham dengan kondisi Ibu (EAS), namun kami di sini hanya

menjalankan tugas dan tidak mau Ibu (EAS) terjerat masalah nanti di sana kalau terjadi apa-apa.”

“Begini saja ya, Bu (AA). Hari ini kami tunda dulu keberangkatannya. Ibu (AA) urus dulu dokumen kerjanya, setelah ini kami arahkan ke BP2MI nanti bisa tanya-tanya di sana.”

Teknik yang digunakan berikutnya adalah teknik Presentasi Bukti yakni dengan menunjukkan bukti aktual tentang kesalahannya, mengidentifikasi kontradiksi akan pengakuan sumber, dan menunjukkan foto atau pernyataan dari sumber lain.

“Kalau Ibu (T) bilang mau mengunjungi teman, harusnya Ibu (T) tau minimal dia tinggalnya dimana kan?”

“Tadi teman-teman yang bareng sama Ibu (T) sudah ngaku mau kerja, Bu. Ini ada bukti chat nya juga, bisa Ibu (T) lihat.”


“Maksud saya, ada kemungkinan di luar negeri itu Ibu (T) bisa saja ditipu oleh orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab dan kita malah merugikan diri kita sendiri.”

Sementara yang paling tidak terlihat adalah teknik Konfrontasi dan Kompetisi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses wawancara keimigrasian, di samping melakukan pemeriksaan dan penilaian, petugas juga tetap memperhatikan konsep pelayanan dan perlindungan. Walaupun beberapa pertanyaan yang diajukan terkesan menghakimi namun tetap disampaikan dengan pendekatan yang ramah dan bersahabat selagi sumber atau terperiksa bersikap kooperatif.

Dalam banyak kegiatan wawancara investigatif yang dilakukan oleh penegak hukum, kebohongan akan diikuti dengan meningkatnya intensitas berhenti pada saat berbicara, menurunnya intensitas kedipan mata, dan menurunnya pergerakan tangan (Vrij et al., 2008). Penanda-penanda baik verbal maupun non-verbal yang tampak pada saat dilakukan proses wawancara keimigrasian juga dapat diamati petugas untuk kemudian dilakukan penilaian mengenai keterangan yang diberikan.

Studi kasus yang kedua, masih pada hari yang sama, dilakukan penundaan keberangkatan terhadap dua orang WNI atas nama DK (22 tahun) dan DD (18 tahun). Kedua WNI tersebut akan berangkat menuju Kuala Lumpur, Malaysia menggunakan maskapai Malindo Air dengan nomor penerbangan OD349. Pada saat dilakukan wawancara terkait perjalanannya ke luar negeri, yang bersangkutan pada awalnya mengaku akan berwisata di Malaysia namun tidak dapat menjelaskan alamat tinggal dan rencana liburannya selama berada di Malaysia. Bukti pemesanan tiket pulang ataupun akomodasi hotel juga tidak dapat ditunjukkan. Setelah petugas menjelaskan mengenai rawannya bepergian ke luar negeri tanpa rencana yang jelas dan masih tingginya kasus kejahatan lintas negara, yang bersangkutan pada akhirnya mengakui bahwa tujuannya ke Malaysia adalah untuk bekerja dan bukan untuk berlibur seperti yang dikatakan sebelumnya. Ia tertarik dengan iming-iming pekerjaan sebagai admin perjudian

online JAGUARWIN69 yang memberikan gaji besar ditambah dengan bonus harian. Info mengenai pekerjaan tersebut didapatkan dari jejaring sosial *Facebook*. Berdasarkan hal tersebut, maka petugas imigrasi memberikan pengertian dan penjelasan kepada yang bersangkutan mengenai resiko dan konsekuensi bekerja secara ilegal di luar negeri serta mengarahkan yang bersangkutan menuju Kantor BP2MI Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk proses lebih lanjut.



Sementara pada kasus kedua, petugas lebih menonjolkan teknik Presentasi Bukti. Hal ini dilakukan karena petugas menemukan indikasi kuat bahwa kedua WNI tersebut akan bekerja sebagai admin perjudian *online* yang sampai saat ini masih menjadi atensi khusus dari pimpinan. Keduanya adalah kakak beradik yang ditengarai akan berangkat ke Kamboja, namun melakukan transit terlebih dahulu di Malaysia.

“Ini kan sudah jelas Mas (DK). Bagaimana bisa chat (info penawaran kerja JAGUARWIN69) ini ada di hp kalau Mas (DK) bilang tidak pernah cari loker ini?”

“Kalau orang mau berwisata terus biasanya yang dicari ya info tempat wisatanya, atau rencana mau nginapnya bagaimana kan? Tapi ini Mas (DK) tiket pulang belum ada, booking hotel juga belum.”

Seseorang yang sedang berbohong cenderung untuk menjelaskan suatu hal dengan urutan kronologis standar yakni satu hal terjadi di awal, kemudian berlanjut dengan satu hal lain dan seterusnya sampai hal yang terjadi paling akhir. Cukup sulit bagi seseorang yang sedang berbohong untuk menceritakan suatu hal yang tidak berurutan secara kronologis (Vrij, 2006). Setelah seseorang menceritakan terkait rencana perjalanannya selama berada di luar negeri, petugas imigrasi dapat mengelaborasi keterangan yang sudah diberikan apabila orang yang diperiksa cukup kooperatif ataupun memberikan pertanyaan terkait rencana perjalanan dalam urutan yang berbeda atau urutan terbalik apabila

orang yang diperiksa menunjukkan sikap kurang kooperatif. Teknik ini secara efektif dapat digunakan oleh petugas imigrasi dalam menggali informasi mengenai rencana perjalanan orang tersebut selama berada di luar negeri untuk kemudian menilai kebenaran dari keterangan tersebut. Namun dalam dua kasus di atas belum ditemukan penggunaan teknik ini.

Bukti percakapan yang ada di dalam aplikasi media sosial juga harus digunakan secara strategis. Dibandingkan dengan menunjukkan bukti di awal, petugas dapat menunggu sampai orang tersebut selesai menceritakan atau menjelaskan. Ketika berada pada tahap ini, maka orang yang berbohong akan mendapatkan kesulitan atau berpikir keras untuk meyakinkan petugas sekaligus menyelaraskan antara keterangan yang ia berikan dengan bukti yang ditunjukkan oleh petugas (Vrij, 2006). Teknik ini akan sangat berguna apabila bukti yang ditunjukkan ternyata kontradiktif atau jauh berbeda dengan keterangan yang sudah disampaikan.

Dalam hal penundaan keberangkatan WNI tersebut sebenarnya masih terdapat tantangan dan permasalahan. Ruang yang digunakan untuk melakukan wawancara pendalaman terhadap WNI terduga PMI non-prosedural belum dilengkapi dengan perangkat perekaman gambar atau suara yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam hal pembuktian atau pengkajian ulang ketika akan membuat keputusan terkait orang yang diperiksa. Apabila terdapat aduan atau komplain terhadap keputusan penundaan keberangkatan, rekaman tersebut juga dapat dijadikan bukti untuk menanggapi aduan tersebut.

Membahas mengenai wawancara keimigrasian ini juga dapat kita kaitkan dengan kajian linguistik, walaupun belum banyak ditemukan yang membahas secara khusus mengenai bidang keimigrasian. Ariani et. al. (2014) dalam tulisannya memandang bahwa kemungkinan di masa depan akan semakin banyak orang di bidang linguistik dengan kualifikasi tambahan di bidang lainnya seperti hukum. Linguistik forensik melibatkan penerapan pengetahuan ilmiah untuk bahasa dalam konteks hukum. Mereka juga mempelajari proses peradilan mulai dari titik penangkapan, dan kemudian melalui wawancara, dakwaan, persidangan dan tahapan penjatuan hukuman. Ahli bahasa juga akan tertarik pada bahasa wawancara polisi dengan saksi dan tersangka, dan bahasa pengacara dan saksi dalam pemeriksaan silang (Ariani et al., 2014). Pemeriksaan terhadap WNI terduga PMI non-prosedural juga seharusnya dapat dikaji melalui kajian linguistik forensik. Leonard et. al. (2016) pun juga memandang bahwa linguistik forensik menawarkan alat yang ampuh untuk menguji validitas tuduhan atau hukuman pidana. Linguistik forensik juga dapat berfungsi dalam kasus perdata, untuk mendukung atau menantang kesimpulan hukum. Meskipun linguistik forensik telah digunakan dalam banyak kasus namun masih kurang dimanfaatkan secara maksimal. Analisis linguistik forensik dapat bermanfaat dalam hampir semua kasus di mana bahasa dapat dianggap sebagai bukti (Leonard et al., 2017).

Salah satu permasalahan yang ditemui di lapangan dinyatakan dalam tulisan Sousa-silva (2022) yakni bahwa petugas penegak hukum biasanya tidak memiliki pelatihan mendalam dalam analisis linguistik forensik, dan mereka juga tidak diharapkan untuk menambah pengetahuan mereka dalam jangka pendek. Kerjasama dengan ahli linguistik forensik untuk memberikan pelatihan keahlian di lapangan dalam rangka membantu penyelesaian kasus dapat dilakukan

sehingga memungkinkan petugas memperoleh setidaknya beberapa pengetahuan dasar tentang relevansi analisis linguistik forensik dengan bidangnya (Sousa-silva, 2022). Menurut penelitian Aziz (2021), keterlibatan ahli bahasa dalam bidang hukum di Indonesia sesungguhnya belum cukup intensif. Bahkan, untuk kasus pidana yang jelas-jelas melibatkan unsur bahasa yang menjadi alat buktinya, kesaksian ahli bahasa belum selalu dimintakan. Akan tetapi, seiring dengan munculnya kesadaran para penegak hukum akan perlunya tinjauan atau pandangan ahli bahasa untuk memberi pendapat sebagai saksi ahli bahasa, dalam beberapa tahun terakhir ini, mereka mulai melibatkan para ahli bahasa. Selain karena merasa adanya keterbatasan dalam memahami hakikat makna yang terkandung dalam ekspresi bahasa, kehadiran para saksi ahli bahasa akan memperlancar kerja para penegak hukum (Aziz, 2021). Tulisan Aziz ini menyiratkan bahwa disiplin ilmu linguistik forensik seharusnya dapat menjadi salah satu hal yang mendukung tugas dan fungsi aparaturnya penegak hukum secara umum. Aziz memberikan beberapa contoh implementasi dalam beberapa kasus peradilan yang melibatkan saksi ahli bahasa, namun bukan dalam ranah penegakan hukum keimigrasian.

Selanjutnya dalam perspektif hukum, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap warga negara Indonesia yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan yakni memiliki dokumen perjalanan, sebagai contoh paspor, yang sah dan masih berlaku, tidak termasuk ke dalam daftar pencegahan, serta tercantum dalam daftar penumpang atau awak Alat Angkut kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang. Kemudian pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan mengenai tahapan pemeriksaan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia yakni memeriksa dokumen perjalanan RI, melakukan wawancara, dan memindai dokumen perjalanan RI serta memeriksa dalam daftar pencegahan. Secara hukum keimigrasian itu sendiri, selama warga negara Indonesia tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka ia akan diizinkan untuk keluar dari wilayah Indonesia dan diberikan cap tanda keluar.

Oleh karenanya, permasalahan lain dalam hal penundaan keberangkatan WNI terduga PMI Non-Prosedural di Bandara Internasional adalah belum adanya dasar hukum keimigrasian kuat yang melandasi kebijakan tersebut dengan tepat. Penundaan dilakukan atas dasar bahwa yang bersangkutan belum mempunyai kelengkapan dokumen untuk dapat bekerja di luar negeri, tidak mampu menjelaskan maksud dan tujuan perjalanannya ke luar negeri dengan baik, ataupun memberikan keterangan yang tidak benar kepada petugas. Prosedur yang ada saat ini adalah ketika WNI terduga PMI Non-Prosedural tersebut diketahui akan bekerja di luar negeri secara ilegal, maka akan dilakukan pemberitahuan kepada pihak maskapai untuk membatalkan tiket perjalanannya kemudian membuat berita acara serah terima WNI tersebut kepada pihak BP2MI yang berada di Bandara.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 16 ayat (1), terdapat tiga alasan seseorang dapat ditolak untuk keluar Wilayah Indonesia yakni tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang, dan namanya tercantum dalam daftar pencegahan. Kemudian di

dalam Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pasal 34 ayat (1) huruf b, salah satu tahapan dalam pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia adalah melakukan wawancara. Berikutnya pada pasal 34 ayat (3) dijelaskan bahwa wawancara tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keyakinan terhadap Warga Negara Indonesia pemegang paspor tersebut. Meskipun demikian, permasalahan pada pemeriksaan keimigrasian Warga Negara Indonesia yang dijelaskan dalam peraturan tersebut terbatas hanya pada permasalahan dokumen perjalanan atau paspor, status kewarganegaraan, dan daftar pencegahan keluar wilayah Indonesia. Dari gambaran umum di atas, dapat dikatakan bahwa saat ini belum ada payung hukum kuat sebagai dasar penundaan keberangkatan Warga Negara Indonesia yang diduga akan bekerja secara non-prosedural ataupun terindikasi rentan dan berpotensi menjadi korban kejahatan lintas negara.

4. KESIMPULAN

Wawancara keimigrasian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi terutama di Bandara Internasional yang masih belum dapat digantikan fungsinya oleh pemeriksaan keimigrasian elektronik terutama dalam perspektif pendekatan keamanan. Wawancara keimigrasian juga esensial sebagai alat kontrol di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Bentuk perlindungan yang dimaksud salah satunya adalah dengan melakukan penundaan keberangkatan terhadap WNI yang diduga akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural dalam rangka melindungi WNI tersebut dari ancaman kejahatan lintas negara seperti tindak pidana perdagangan orang maupun penyelundupan migran.

Berdasarkan dua studi kasus penundaan keberangkatan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang telah diulas pada bagian sebelumnya, teknik wawancara keimigrasian yang paling menonjol adalah teknik Membangun Hubungan & Kesepahaman dan Presentasi Bukti. Dalam melakukan wawancara keimigrasian, selain menjalankan fungsi pemeriksaan dan pendekatan keamanan, petugas juga dituntut untuk tetap mempertimbangkan asas pelayanan publik dan perlindungan hukum.

Membahas mengenai wawancara keimigrasian ini juga dapat kita kaitkan dengan kajian linguistik, Kajian linguistik yang membahas secara khusus mengenai bidang keimigrasian belum banyak dilakukan sehingga melalui tulisan ini diharapkan dapat membuka wawasan dalam bidang tersebut. Saat ini juga belum ada payung hukum kuat sebagai dasar penundaan keberangkatan Warga Negara Indonesia yang diduga akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural yang berpotensi menjadi korban kejahatan lintas negara. Apabila dapat dirancang suatu peraturan perundangan terkait hal ini dan diterapkan pula sanksi seperti penarikan paspor bagi WNI yang terbukti akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural, tentunya akan sangat membantu petugas yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional.

REFERENCES

- Ariani, M. G., Sajedi, F., & Sajedi, M. (2014). Forensic Linguistics: A Brief Overview of the Key Elements. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 158, 222–225. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.078>
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 243. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262>
- Arifin, R., Nurkumalawati, I., & Briando, B. (2019). The Theoretical Perspectives of Immigration Controls: Immigration Clearance Process, Selective Policy, and Security Approach at Airports in Indonesia. *2nd International Conference on Multidisciplinary Academic Research*, 251–260.
- Aziz, E. A. (2021). Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsih Linguistik Untuk Penegakan Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(1), 1–22. <https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/view/3812/1619>
- Busch-Armendariz, N., Nale, N. L., Kammer-Kerwick, M., Kellison, J. B., Torres, M. I. M., Cook-Heffron, L., & Nehme, J. (2016). Human trafficking by the numbers: The initial benchmark of prevalence and economic impact for Texas. In *University of Texas at Austin: Institute on Domestic Voilence and Sexual Assault* (Issue December). <https://repositories.lib.utexas.edu/items/7276b62f-d93d-440e-a479-70d1141495bc>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Donaghy, W. C. (1984). *The Interview: Skills and Applications*. Scott Foresman.
- Iqbal, M. (2020). *Implementasi Linguistik Forensik di Ranah Keimigrasian*. 596–606. [https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/prosiding/Seminar Internasional Kebahasaan 2019/Makalah Forensik/59 Makalah Forensik - M Iqbal.pdf](https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/prosiding/Seminar%20Internasional%20Kebahasaan%202019/Makalah%20Forensik/59%20Makalah%20Forensik%20-%20M%20Iqbal.pdf)
- Kelly, C. E., Miller, J. C., Redlich, A. D., & Kleinman, S. M. (2013). A taxonomy of interrogation methods. *Psychology, Public Policy, and Law*, 19(2), 165–178. <https://doi.org/10.1037/a0030310>
- Leonard, R. A., R Ford Tanya Karoli Christensen, J. E., R, J. E., Karoli, T., R Ford, J. E., & Karoli Christensen, T. (2017). Forensic Linguistics: Applying the Science of Linguistics to Issues of the Law. *Hofstra Law Review*, 45(3), 11. <http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/vol45/iss3/11>
- Lesmana, A. H., & Baringbing, M. J. (2020). *Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi*. BPSDM KUMHAM Press.
- Price, E., & Nethery, A. (2012). Truth-telling at the border: An audience appraisal of Border Security. *Media International Australia*, 142, 148–156. <https://doi.org/10.1177/1329878x1214200116>
- Reid, J., & Fox, B. (2020). Human trafficking and the darknet: Technology, innovation, and evolving criminal justice strategies. *Advanced Sciences*

- and Technologies for Security Applications*, 77–96.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-41287-6_5
- Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan yurisdiksi negara dalam sudut pandang keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.310>
- Shuy, R. W. (1998). *The Language of Confession, Interrogation, and Deception*. Sage Publications.
- Sousa-silva, R. (2022). *Forensic Linguistics : The potential of language for law enforcement in the digital age*. 23–32. <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/145164%0Ahttps://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/145164/2/590985.pdf>
- Sumolang, A. Z. Z. (2020). Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 8(2), 16–24.
<https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28486>
- Tiersma, P. M., & Solan, L. M. (2005). *Speaking of Crime: The Language of Criminal Justice* (No. 2005–13).
- Vrij, A. (2006). Challenging interviewees during interviews: The potential effects on lie detection. *Psychology, Crime and Law*, 12(2), 193–206.
<https://doi.org/10.1080/10683160512331331319>
- Vrij, A., Mann, S. A., Fisher, R. P., Leal, S., Milne, R., & Bull, R. (2008). Increasing cognitive load to facilitate lie detection: The benefit of recalling an event in reverse order. *Law and Human Behavior*, 32(3), 253–265.
<https://doi.org/10.1007/s10979-007-9103-y>
- Williams, P. D. (2012). *Security Studies: An Introduction*. Routledge.